



PUTUSAN

Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

ARIEF RAHMAN bin TABRONI, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di rumah bapak TABRONI Kp Bojongsari Rt 003/002 Ds. Sumbersari Kec. Pebayuran Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

NURLAILAH binti OJIT MANSUR, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di rumah bapak OJIT MANSUR Kp. Leuweung Gede, Ds. Bantarsari Kec. Pebayuran Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 15 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 0417/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi sebagaimana tertera dalam Buku Kutupan Akta Nikah Nomor : 597/37/VII/2008



2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di Rumah Bapak TABRONI, Kp. Bojongsari Rt. 003/002 Ds. Sumpersari Kec. Pebayuran Kab. Bekasi sebagai tempat tinggal bersama dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2013 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah:
 - a. Sudah tidak adanya kesamaan dalam pikiran yang menyebabkan tidak sejalan dalam hidup keseharian
 - b. Kedua pihak sama-sama keras (ego) dalam menyikapi persoalan yang terjadi
5. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak 18 Mei 2013 Pemohon dan Termohon pisah rumah;
6. Bahwa sejak 1 Juni 2013 Pemohon telah menyerahkan tanggung jawab kepada orang tua Termohon serta menjatuhkan Talak Satu menurut agama kepada Termohon dan disaksikan oleh pihak keluarga disertai surat pernyataan.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon meminta mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (ARIEF RAHMAN bin TABRONI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURLAILA binti OJIT MANSUR) didepan siding Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER :

Atau : apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor; 3216131509810005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 26 September 2013 bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1),
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 597/37/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. Abas Basuki bin Syafe'i, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp Teko RT001 RW01 Kertajaya Pebayuran;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013 yang disebabkan karena selalu berbeda pendapat dan keduanya sama-sama ego dalam menyelesaikan masalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2013, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan karena perselisihan yang terus menerus ;
2. Namad bin Saroh, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Bakung Kulon RT10 RW06 Karang Reja Pebayuran ;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Termohon bersikap egois, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 atau lebih dari satu tahun;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan karena perselisihan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;



2. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebab tidak rukun karena sering berbeda pendapat dan Termohon bersikap egois;
5. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2008 secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan saling berbeda pendapat dan sama-sama egois yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan saling berbeda pendapat dan egois yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekcoakan dan perselisihan ;
2. Bahwa penyebab percekcoakan dan perselisihan tersebut adalah karena saling berbeda pendapat dan egois;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya
4. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon



telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling



mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka



berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 4 (empat), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Arief Rahman bin Tabroni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurlailah binti Ojit Mansur) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1436 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. SAHRIYAH, SH., M.SI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DRS. M. EFFENDY, HA dan DRS. ESIB JAELANI, MH, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;



Ketua Majelis

DRA. HJ. SAHRIYAH, SH., M.SI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. M. EFFENDY, HA

DRS. ESIB JAELANI, MH

Panitera Pengganti

DRA. NIA SUMARTINI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang

R. JAYA RAHMAT, S.Ag. M.Hum

CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon atas permintaan sendiri pada tanggal ,.....dan belum/telah mempunyai kekuatan hukum tetap.